

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI  
PANCASILA**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

Rizal

NIM: 204102030060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-  
XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
Rizal  
NIM: 204102030060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI  
PANCASILA**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disusun oleh :  
Rizal

NIM: 204102030060



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

  
**SHOLIKUL HADI S.H., M.H.**  
NIP. 197507012009011009

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-  
XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Senin  
Tanggal : 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

  
**Fathor Rohman, M.Sy**  
NIP. 198406052018011001

Sekretaris

  
**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NIP. 199104282025211019

Anggota:

1. **Dr. Wildani Hefni, M.A**
2. **Sholikul Hadi, S.H., M.H**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildani Hefni, M.A**  
NIP. 1991111072018011004

## MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن  
تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An- Nisaa':135)\*




---

\*Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahannya” (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019),283- 146.

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan atas nikmat yang Allah SWT dan shalawat beserta salam peneliti haturkan atas keharibaan Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini menjadi karya yang di ridhai-Nya. Sebagai ungkapan rasya sukur yang sangat luar biasa ini, saya dedikasikan tulisan ini kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta Bapak Hasim dan Ibuk Suntrik. yang telah mendidik dan merawat saya serta mendukung saya sampai ditahap ini.
2. Nenek saya tercinta ibu Hana yang telah mendukung saya sampai proses dititik ini.
3. Adik saya tercinta Raihan Akbar Ramadan dan kakak saya (Imawati) yang selalu mendukung dan beri semangat penyelesaian skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya mengucapkan puji syukur kepada-Nya atas rahmat dan petunjuk yang telah diberikan. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berkat segala karunia-Nya, skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” dapat terselesaikan.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bimbingan, motivasi, dan dorongan dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempa ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengesahkan karya tulis skripsi ini, sehingga penulis telah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus sebagai dosen pembimbing yang penuh kesabaran untuk memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menyetujui judul skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sabar dan tulus dalam memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berdedikasi menjadi tauladan yang baik bagi peneliti.
7. Bapak dan Ibu di Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah membantu kewajiban keadministrasian selama menempuh pendidikan.
8. Dan seluruh civitas akademika di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Teman-teman peneliti, yang telah membantu dan mendukung hingga penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak.

Jember, 5 Mei 2025

Penulis,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Rizal, 2025: *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila.*

**Kata Kunci:** Analisis, Putusan mahkamah konstitusi, Demokrasi pancasila.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi minimal 40 tahun memicu pro dan kontra. Para akademisi dan pengamat politik menilai putusan ini sebagai peluang keterlibatan generasi muda dalam politik, sedangkan sebagian praktisi hukum mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan dalam pengujian batas usia pencalonan tersebut. Meskipun demikian, keputusan MK ini mencerminkan semangat Demokrasi Pancasila, yang menekankan inklusivitas dan representasi dalam pemerintahan, serta mendorong perwakilan yang lebih luas. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa MK bertindak seolah-olah memiliki kewenangan legislatif dalam mengubah norma undang-undang.

Fokus penelitian yakni: 1) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres? 2) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres dalam perspektif Demokrasi Pancasila?.

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni: 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres. 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Demokrasi Pancasila terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber bahan hukum primer dan skunder. Teknik analisa data menggunakan studi pustaka dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan bahwa 1) Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan beragam terkait batas usia Capres dan Cawapres yakni: hakim mengabdikan mempertimbangkan keadilan substansif, menekankan formalisme hukum, tujuan hukum dan perlindungan hak minoritas. *Dissenting opinion* mempertimbangkan adanya penciptaan norma baru tanpa dasar hukum yang jelas, dan *concurring opinion* mempertimbangkan wewenang Mahkamah untuk menetapkan norma baru sebagai bagian dari *open legal policy* atau untuk mengisi kekosongan hukum. 2) Berdasarkan Demokrasi Pancasila Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dinilai kontroversial dalam karena dianggap tidak adil dan melanggar prinsip dasar. Pertama, putusan ini dianggap diskriminatif karena membuat aturan baru yang mengistimewakan elite politik. Kedua, proses perubahan norma dilakukan sepihak oleh MK tanpa partisipasi publik, sehingga bertentangan dengan prinsip musyawarah. Ketiga, putusan tersebut melanggar prinsip keadilan sosial sebagai ruh utama Pancasila. Akibatnya, putusan ini mengurangi kepercayaan publik, memperdalam polarisasi, dan mengikis kesetaraan substantif dalam Demokrasi Pancasila.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45

C. Sumber Bahan Hukum .....	46
D. Teknis Analisis Data .....	47
E. Analisis Bahan Hukum .....	48
F. Penutup .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres.....	49
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU- XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres dalam perspektif Demokrasi Pancasila.tusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres dalam perspektif Demokrasi Pancasila.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	21



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setelah memasuki era reformasi, untuk pertama kalinya pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Presiden (pilpres) mulai tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, batas usia Calon Presiden (capres) dan Wakil Presiden (cawapres) yaitu usia 35 tahun. ketentuan tersebut diberlakukan pada pilpres tahun 2004, 2009, dan 2014. Sesuai dengan ketentuan Pasal (6) huruf q UU 23 Tahun 2003 dan juga pasal (5) huruf o UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden menentukan syarat Capres dan Cawapres sekurang-kurangnya usia 35 tahun.<sup>1</sup> Namun berbeda dengan batas usia Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, berdasarkan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu paling rendah usia 40 tahun.<sup>2</sup>

Pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait syarat usia minimal 40 tahun sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan sejumlah pihak menjadi sorotan publik. Tujuan pengujian pasal tersebut agar dimaknai menurunkan batas usia Capres dan Cawapres yang awalnya 40 tahun menjadi 35 tahun. Ada tiga sekelompok

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 huruf (q).

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf (q).

permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Pemilu yang dilayangkan Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yaitu Dedek Prayudi, Kader Partai Garuda, Walikota Bukittinggi yaitu Erman safar, dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Tiga permohonan tersebut untuk menurunkan batas usia capres dan cawapres dengan dalih moralitas dan rasionalitas serta diskriminasi.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dari jumlah keseluruhan 9 (sembilan) hakim konstitusi hanya terdapat 3 (tiga) hakim yang mengabulkan sebagian permohonan dengan merubah bunyi Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Hakim yang mengabulkan sebagian terdiri dari Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul. Sedangkan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat bahwa norma yang tepat adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh berpendapat bahwa seharusnya normanya menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Sedangkan 4 (empat) hakim lainnya, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam putusan

disebut menyatakan dissenting opinion dan berpendapat bahwa permohonan pemohon seharusnya ditolak oleh MK.<sup>3</sup>

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat yang pro terhadap putusan tersebut menilai bahwa boleh-boleh saja semua kalangan mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Mereka memandang bahwa kalangan muda nantinya memiliki ruang yang lebih luas untuk dapat berkompetisi dalam dunia politik pada tingkat nasional. Ada yang menilai bahwasanya dengan melihat situasi saat ini penduduk dengan usia produktif memang mendominasi, akan tetapi ruang untuk anak muda berpolitik pada tingkat nasional masih kurang. Untuk itu diharapkan anak muda dapat berpartisipasi secara langsung dalam hal politik agar bisa membawa perubahan yang lebih inovatif lagi untuk kedepannya.<sup>4</sup> Dan ada juga yang kontra dikalangan masyarakat menyatakan bahwa konteks permohonan untuk menguji rumusan pengaturan batas usia pengajuan calon presiden dan wakil presiden sangat kental dengan konflik kepentingan. Kepentingan yang dimaksudkan disini kepentingan yang hanya disekati pada artinya yang sangat sempit yaitu hubungan semenda atau hubungan sedarah atau hubungan kekerabatan saja

---

<sup>3</sup> Ahmad Mudatsir, Samsuri. "Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC," *Peradaban Journal Of Law And Society* 2, No.2, (Desember 2023).

<sup>4</sup> Nala Syandhira Suzeeta, Kayus Kayowuan Lewoleba, " Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No.11 (Desember 2023): 260.

yang ditarik dalam hubungan politik kekuasaan. Masih tidak dapat dikatakan cukup banyak masyarakat yang mempertanyakan arah dan tujuan dari kepentingan para pemohon dan partai politik tertentu mengajukan permohonan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan pemangku jabatan yang berwenang dari otoritas kehakiman. Maka demikian, hakim konstitusi sebagai (*the guardian of the constitution*) menentukan pengawalan terhadap konstitusi di Indonesia. Sebagaimana syaratnya telah diatur dalam Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang 1945, menjadi hakim konstitusi harus memiliki kepribadian negarawan terhadap intelektualitas ketatanegaraan dan menguasai konstitusi. Prasyarat kepribadian negarawan tidak ditentukan atas jabatan kenegaraan lainnya, artinya hanya berlaku bagi Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Independensi hakim diwujudkan dari kualifikasi negarawan untuk mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan tetap. Hal lain menjadi titik fokus etika hakim adalah independensi yang mendatangkan dissenting opinion berupa tanggung jawab pribadi hakim terhadap independensinya. Selain itu, terdapat etika yang wajib dimiliki seorang hakim yaitu imparialitas atau netral. Melanjutkan etika hakim yang harus dipenuhi sebelumnya, yaitu doktrin kesetaraan. Berlaku bagi hakim konstitusi untuk dapat mensejajarkan seorang dengan setara, berperilaku bijaksana dan berintegritas terlepas dari batasan interaksi. Secara esensi etika

---

<sup>5</sup> Afriman Oktavianus, Ricci Otto F Sinabutar, Risma Rachmawati, “ Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, No.3 (September 2024):380.

menentukan keberlanjutan eksistensi manusia, termuat dalam menciptakan Konstitusi. Ini berkaitan bahwa, etika senantiasa relevan terhadap penciptaan konstitusi, karena sepanjang masa dimana ada konstitusi terdapat etika di dalamnya.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan Pasal 15 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hakim konstitusi harus memenuhi syarat: (1) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (2) adil; dan (3) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dengan ketentuan tersebut maka Hakim Konstitusi sebagai pejabat yang menjaga gawang konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Menegakkan integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang adil dan tidak tercela, MK telah menetapkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi.<sup>7</sup>

Dalam membuat suatu putusan maka Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab selain hal ini dibenarkan dalam UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah

---

<sup>6</sup> Endriyani Lestari, "Kualifikasi Negarawan sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, No.2 (Agustus 2023):32-29.

<sup>7</sup> Dedy Syaputra, Joelman Subaidi, "Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 9, No.1(April 2021): 114.

Konstitusi pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Pasal ini jelas menyebutkan bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substansif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas-jelas meminta putusan yang *ex aequo et bono* (putusan yang seadil-adilnya).<sup>8</sup> putusan MK harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan semangat UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar ideologi negara Indonesia, dan MK harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Semangat UUD 1945 menunjukkan bahwa konstitusi harus diinterpretasikan secara dinamis dan progresif, serta harus mampu mengakomodasi perubahan sosial dan politik yang terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi harus mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia, Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia, dan MK harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pancasila sendiri terdiri atas lima sila yang pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, Pancasila terdiri atas sila-sila yang memiliki fungsi masing-masing namun merupakan satu kesatuan utuh yang

---

<sup>8</sup> Muslimah Hayati, “Analisis Yuridis pro kontra pendapat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang ultra petita,” *Jurnal Wasaka Hukum* 7, No.1(februari 2019): 249-250.

<sup>9</sup> Mexsasai Indra, Mohamad Hidayat Muhtar, “Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 20, No.2(Juni 2023): 283.

tidak terpisahkan demi mencapai tujuan negara berdasarkan Pancasila dan konstitusi. Dalam konteks permasalahan dalam penulisan ini, sangat berkaitan dengan sila ke-empat Pancasila. Sila ke-empat Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan artinya bahwa menggunakan pikiran yang sehat dan dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab sesuai hati nurani, dengan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa. Permusyawaratan artinya menggunakan musyawarah untuk mufakat apabila merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Perwakilan berarti dalam hal melaksanakan kehendak rakyat dalam kehidupan bernegara dilakukan melalui badan perwakilan rakyat.<sup>10</sup>

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, memunculkan berbagai konflik antar kalangan, khususnya persoalan pengistimewaan elite politik yang sudah memiliki akses kekuasaan, sementara warga biasa tanpa pengalaman jabatan politik terhalangi hak konstitusionalnya. Padahal, demokrasi Pancasila mengedepankan keadilan substantif, di mana setiap warga memiliki kesempatan setara untuk berkontribusi tanpa diskriminasi struktural. Kritik dari akademisi seperti Prof. Bivitri Susanti menegaskan bahwa MK gagal mempertimbangkan aspek inklusivitas, terutama bagi generasi muda atau kelompok marginal yang belum terjun ke politik praktis. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara

---

<sup>10</sup> Jekson Saragih, “Sistem Demokrasi (Kebebasan Berpendapat) Masyarakat Di Indonesia Dalam Perspektif Sila Ke-4”, Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan 2, No.3 (Juli 2024): 197.

eksplisit mengatur batasan usia untuk calon presiden dan wakil presiden, hal ini tidak menghambat interpretasi yang lebih luas terkait syarat-syarat kelayakan untuk mencalonkan diri. Dalam konteks ini, pertimbangan terhadap kelayakan dan kapasitas seseorang menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang dapat mencalonkan diri. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa proses demokratisasi tidak terbatas oleh batasan usia dan pernah menduduki kepala daerah, melainkan mengutamakan merit dan potensi kontribusi seseorang terhadap kepemimpinan negara. Seharusnya Mahkamah Konstitusi juga menyoroti pentingnya memberikan kesempatan kepada generasi muda atau milenial untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, termasuk dalam pencalonan presiden. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk pengakuan terhadap kepentingan inklusivitas dalam sistem politik, tetapi juga sebagai langkah untuk mendorong inovasi dan representasi yang lebih luas dalam tatanan kepemimpinan nasional.<sup>11</sup>

Secara tidak langsung, melalui putusan 90/PUU-XXI/2023, MK telah mengambil peran DPR dan presiden, dua institusi yang memiliki kewenangan legislasi. Sebab dengan putusan menerima dan mengubah bunyi Pasal 169 huruf q UU 17/2017, yang menandakan MK menjalankan positive legislator.<sup>12</sup>

hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2a) yang menyatakan

---

<sup>11</sup> Christine S.T Kansil, Putri Meilika Nadilatasya, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Analisis Implementasi Hukum Dan Etika", *Revised* 6, No. 4 (Juni 2024).

<sup>12</sup> Rofiq Hidayat, "Buka Pintu Syarat Capres Cawapres , Putusan Mk Dianggap Melampaui Batas Kewenangan," *Hukum online.com*, Oktober 17, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/buka-pintu-syarat-capres-cawapres--putusan-mk-dianggap-melampaui-batas-kewenangan-lt652ddeb8d61f0/?page=1>.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat amar selain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), perintah kepada pembuat Undang-undang dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>13</sup>

Masyarakat memahami secara jelas bahwa pengajuan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimaksudkan untuk membuka peluang hukum bagi calon tertentu agar dapat mengikuti kontestasi pemilihan presiden (Pilpres). Di luar soal kontestasi Pilpres, MK yang sebelumnya menjadi pembeda antara rezim Orde Baru dan rezim demokrasi konstitusional di era reformasi, saat ini hampir tidak ada bedanya. Sebagai anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi PDIP, Masinton mengungkapkan bahwa proses di Baleg DPR sangat cepat dalam menanggapi putusan MK dengan menyetujui RUU Pilkada. Berbanding terbalik ketika Putusan MK Nomor 90/2023 lalu. Pembahasan hari ini itu diperuntukkan untuk siapa, kita semua sudah tahu lah. Tadi jelas dan dipertegas syarat pendaftaran syarat usia pada saat pelantikan. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden, memberikan kesempatan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk diusung sebagai calon wakil presiden. Pada saat itu, Komisi Pemilihan Umum segera merevisi peraturannya untuk mendukung pencalonan Gibran. Namun, respons DPR terhadap dua Putusan MK yang dibacakan pada 20 Agustus lalu justru

---

<sup>13</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 ayat (2a).

berlawanan. DPR malah merevisi Undang-Undang Pilkada tanpa menyesuaikan dengan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan analisis putusan Mahkamah Konstitusi guna mengetahui pertimbangan hakim dalam pandangan demokrasi pancasila, terhadap putusan mahkamah konstitusi tentang batas usia capres bacawapres dengan mengangkat judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Demokrasi Pancasila”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang dikaji lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres dalam perspektif Demokrasi Pancasila?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berisi mengenai bagaimana arah yang akan dituju dalam penelitian ini, berikut tujuan penelitian dibuat untuk menjawab pertanyaan yang telah dicantumkan diatas yaitu:

---

<sup>14</sup> “DPR Beda Sikap Terhadap 3 Putusan MK, Berikut Bunyi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90,70,Dan 60,” Tempo.Com Agustus 25,2024, <https://nasional.tempo.co/amp/1908100/dpr-beda-sikap-terhadap-3-putusan-mk-berikut-bunyi-keputusan-mahkamah-konstitusi-nomor-90-70-dan-60>.

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Demokrasi Pancasila terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian menyangkut kontribusi apa yang harus diberikan setelah penelitian dilakukan. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, contohnya manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara menyeluruh di antaranya yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan keilmuan dan dinamika intelektual serta untuk mengisi kekosongan penelitian yang meneliti tentang analisis putusan hakim mahkamah konstitusi mengenai batas usia capres dan bacawapres untuk bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. Dan sebagai kontribusi pemikiran ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Masyarakat

Berguna bagi setiap masyarakat untuk mengetahui putusan hakim mahkamah konstitusi tentang batas usia capres dan cawapres diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi masyarakat untuk memahami hukum yang ada.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Peneliti berharap penelitian ini sewaktu saat memberikan kontribusi keilmuan tentang hukum dan sebagainya serta menambahkan referensi untuk kepentingan bagi para akademisi serta kepentingan praktisi hukum serta bagi penelitian selanjutnya yang sama atau serupa terhadap penelitian.

c. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman baru yang memberikan masa tersendiri serta dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dari hasil penelitian ini dan bisa memperkaya hasil dari karya ilmiah.

d. Bagi pembaca

Sebagai masukan serta sumbangan pemikiran tentang analisis putusan hakim mahkamah konstitusi yang nantinya akan memberikan gambaran dan wawasan terhadap bacaan yang ada dalam kajian hukum tersebut.

**E. Definisi Istilah**

Adapun beberapa pengertian atau istilah yang perlu menjadi peneliti dalam aspek penelitian, juga untuk memperjelas makna agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap arti dan istilah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2023): 103.

## 1. Analisis

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Menurut Komaruddin dalam Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Sedangkan menurut Jogyanto Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian – bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan.<sup>16</sup>

## 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 adalah suatu pernyataan dan keputusan hakim yang telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut tentang persyaratan usia minimal 35 tahun bagi calon presiden dan/atau wakil presiden yang dialternatifkan

---

<sup>16</sup> Irfan Al Rasyid, Doni Winarso, Rudy Asrianto, “ Analisis Tingkat Keuasan Penggunaan Terhadap Penerapan *Lerning Management System* (LMS) Ujian Online Menggunakan Metode *E-Servqual*, No.1(Desember 2020): 81.

bagi calon yang pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada.<sup>17</sup>

### 3. Perspektif

Perspektif merupakan suatu kumpulan Asumsi maupun keyakinan tentang sesuatu hal. Dengan perspektif orang akan memandang sesuatu hal berdasarkan cara-cara tertentu, dan cara-cara tersebut berhubungan dengan asumsi dasar yang menjadi dasarnya, unsur-unsur pembentuknya dan ruang lingkup apa yang dipandangnya. Perspektif sebagai penentuan bagian yang relevan dengan fenomena yang terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara rasional. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi tertentu.<sup>18</sup>

Perspektif mengacu pada sudut pandang yang diambil oleh hakim atau pengadilan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum untuk memutuskan suatu kasus. Perspektif ini bisa mencakup mempertimbangkan berbagai prinsip hukum, preseden, dan nilai-nilai sosial atau etika yang relevan. Dalam semua konteks ini, perspektif hukum penting karena dapat mempengaruhi cara hukum diinterpretasikan,

---

<sup>17</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

<sup>18</sup> Suparman Marzuki, "Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia," *Jurnal Yudisial* 6, no.3 (Desember 2013):191.

diterapkan, dan dipersepsikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam sistem hukum.

#### 4. Demokrasi Pancasila

Menurut Mohammad Hatta adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan.<sup>19</sup>

Demokrasi Pancasila menurut Dardji Darmo Diharjo adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, untuk dapat memberikan gambaran yang utuh serta menghasilkan karya tulis yang sistematis. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup> Tim Hukum Online, "Makna Dan Prinsip Prinsip Demokrasi Pancasila", hukum online.com, september 23, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-demokrasi-pancasila-lt650d676e5b50b/>.

## 2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan kesamaan berisi tentang; penelitian terdahulu, dan kajian teori yang berkaitan dengan judul peneliti yang meliputi Teori Negara Hukum, Pengujian Undang-undang, Kedaulatan Rakyat, dan Demokrasi Pancasila.

## 3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik analisis data.

## 4. Bab IV Sistematika Pembahasan

Bab ini berisi tentang sistematika pembahasan terhadap fokus kajian yaitu analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres dan analisis pandangan Demokrasi Pancasila terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

## 5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atau jawaban atas pertanyaan yang ada, dan Saran-saran yang berkaitan dengan temuan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menuliskan berbagai hasil penelitian terdahulu yang penelitiannya ada keterkaitan, kemudian diringkas baik penelitian itu sudah terpublikasi maupun belum (skripsi, tesis disertai artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah dan lain sebagainya), dengan melaksanakan langkah ini, bisa dilihat sampai sejauh mana orisinalitas serta posisi penelitian yang ingin dilakukan.<sup>20</sup> Dalam penelitian mengenai analisis putusan telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, baik itu merupakan jurnal, artikel, skripsi, tesis maupun juga buku, diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini akan diuraikan di bawah ini:

1. Jurnal artikel yang ditulis Amran Anshary Kelilauw, dan Zuhad Aji Firmantoro Mahasiswa Universitas Al-Azhar Jakarta dengan judul “Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023” dalam jurnal artikel ini membahas pada konsep *legal standing* pemohon dan pertimbangan MK dalam mengambil keputusan yang diterapkan dalam kasus pengujian materiil terkait UU No.7/2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam konteks Perkara No.90/PUUXXI/2023.

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

Adapun perbedaannya jurnal artikel ini lebih fokus terhadap legal standing atau kedudukan hukum pemohon menjadi penentu utama legitimasi pengujian terhadap Undang-Undang. Persamaanya jurnal ini dengan penelitian saya sama membahas khususnya putusan mahkamah konstitusi No.90/PUU-XXI/2023, adapun persamaan lainnya jurnal ini sama menggunakan metode yuridis normatif.<sup>21</sup>

2. Skripsi yang ditulis Mei Ayu Anisatus Zahro Mahasiswa UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto fakultas syariah program studi hukum tata negara jurusan hukum pidana dan politik islam dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUUXX/2022 Mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum Perspektif Good *Judiciary Governance*”.<sup>22</sup>

Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana implementasi *Good Judiciary Governance* pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022 tentang pemilihan umum mengenai Pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian saya yaitu objeknya yang ditulis oleh Mei ayu anisatus zahro dan skripsi yang membahas tentang implementasi Good Judicial Governance pada putusan Mahkamah

---

<sup>21</sup> Amran Anshary Kelilaw, Zuhad Aji Firmantoro, “Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 3, No.2 (Januari 2024).

<sup>22</sup> Mei ayu anisatus zahro, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUUXX/2022 Mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Good Judiciary Governance, (skripsi, Uin prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto), Purwokerto, 2023.

Konstitusi tentang pemilihan umum, sedangkan yang saya tulis membahas tentang analisis batas usia capres dan cawapres.

Metode penelitian antara yang digunakan dalam penelitian sama sama menggunakan metode yuridis normatif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Isfan Fajar mahasiswa fakultas hukum universitas islam dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap pengujian UU no.8 Tentang pemilihan umum Gubernur,bupati dan walikota”

Dalam skripsi tersebut ia memfokuskan pertimbangan putusan hakim terhadap pengujian UU No. 8 Tentang pemilihan umum Gubernur,bupati dan walikota.

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian saya yaitu objeknya perihal keberadaan mekanisme baru dalam pelaksanaan pemilihan lokal serentak yang akan datang seperti memberikan kesempatan untuk bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota dan gubernur atau wakil gubernur sedangkan objek dalam penelitian saya yaitu batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Selain itu, dalam kajian terdahulu dan penelitian saya mempunyai persamaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan metode yuridis normatif<sup>23</sup>.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rima Sinfalina Gosa mahasiswa fakultas syariah universitas islam negeri raden intan lampung dengan judul “Analisis

---

<sup>23</sup> Isfan Fajar, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pengujian Uu No.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Gubernur,Bupati Dan Walikota,(Skripsi,Universitas Islam Riau), Riau, 2020.

terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang sengketa pilpres 2019 ditinjau dari perspektif syariah syariyyah”.

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian saya yaitu obyek yang dibahas dalam penelitian terdahulu yakni tentang sengketa hasil pemilihan umum pilpres 2019, sedangkan dalam penelitian saya yakni tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Selain itu, dalam kajian terdahulu dan penelitian saya mempunyai persamaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan metode yuridis normatif<sup>24</sup>.

5. Skripsi yang ditulis Putri, Ninda Risdavianing Mahasiswa fakultas syariah uin khas jember dengan judul “Analisis yuridis mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa (studi putusan mahkamah konstitusi republik indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021).

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian saya yaitu obyek yang dibahas kajian terdahulu membahas tentang masa jabatan kepala desa, Dan bagaimana bentuk ratio legis yang terjadi pada pasal 39 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. sedangkan penelitian ini membahas tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Selain itu kajian terdahulu dengan penelitian saya sama membahas dan menganalisis putusan mahkamah konstitusi dan juga sama menggunakan yuridis normatif.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Rima Sinfalina Gosa, 'Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Ditinjau Dari Perspektif Syariah Syariyyah,(Skripsi,Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), Lampung, 2020.

<sup>25</sup> Putri ,Ninda Risdavianing, “Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021).Skripsi Uin Khas Jember ), Jember 2023.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No.	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Amran Anshary Kelilauw, dan Zuhad Aji Firmantoro (2024)	“Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023”	Obyek yang ditulis Amran Anshary Kelilauw, dan Zuhad Aji Firmantoro ini membahas pada konsep <i>legal standing</i> pemohon dan pertimbangan MK dalam mengambil keputusan yang diterapkan dalam kasus pengujian materiil terkait UU No.7/2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam konteks Perkara No.90/PUUXXI/2023.	Persamaanya jurnal ini dengan penelitian saya sama membahas khususnya putusan mahkamah konstitusi No.90/PUU-XXI/2023, adapun persamaan lainnya jurnal ini sama menggunakan metode yuridis normatif.
2	Mei Ayu Anisatus Zahro (2023)	“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUUXX/2022 Mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Good Judiciary Governance”	Obyek yang ditulis oleh Mei ayu anisatus zahro dan skripsi yang saya tulis berbeda, skripsi mei ayu anisatus zhro membahas tentang implementasi Good Judicial Governance pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan umum, sedangkan yang saya tulis membahas tentang analisis batas usia capres dan cawapres perspektif Demokrasi pancasila.	Metode penelitian antara yang digunakan dalam penelitian sama sama menggunakan metode yuridis normatif.
3	Isfan Fajar (2020)	“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-	Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian saya yaitu objeknya perihal keberadaan	Metode penelitian antara yang digunakan dalam penelitian sama sama

		XIII/2015 Terhadap pengujian UU no.8 Tentang pemilihan umum Gubernur,bupati dan walikota”	mekanisme baru dalam pelaksanaan pemilihan lokal serentak yang akan datang seperti memberikan kesempatan untuk bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota dan gubernur atau wakil gubernur sedangkan objek dalam penelitian saya yaitu batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.	menggunakan metode yuridis normatif.
4	Rima Sinfalina Gosa (2020)	“Analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang sengketa pilpres 2019 ditinjau dari perspektif syariah syariyyah.”	Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian saya yaitu obyek yang dibahas dalam penelitian terdahulu yakni tentang sengketa hasil pemilihan umum pilpres 2019, sedangkan dalam penelitian saya yakni tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.	Metode penelitian antara yang digunakan dalam penelitian sama sama menggunakan metode yuridis normatif.
5	Putri, ninda risdavianing (2023)	“analisis yuridis mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa (studi putusan mahkamah konstitusi republik indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)	Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian saya yaitu obyek yang dibahas dalam penelitian terdahulu yakni lebih fokuskan Bagaimana ratio legis pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Metode penelitian antara yang digunakan dalam penelitian sama sama menganalisis putusan mahkamah konstitusi dan juga sama sama menggunakan metode yuridis normatif.

			Republik Indonesia Nomor 42/PUU- XIX/2021, 2) Bagaimana implikasi perubahan undang- undang tersebut terhadap aturan yang mengatur Masa Jabatan seorang kepala desa. Sedangkan dalam penelitian saya membahas batas usia capres-cawapres.	
--	--	--	---	--

## B. Kajian Teori

Pada bagian ini berisikan tentang pembahasan teori yang dijadikan perspektif dalam melaksanakan penelitian. Pembahasan teori secara lebih mendalam dan lebih luas akan memperdalam pengetahuan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian<sup>26</sup>

### 1. Teori Negara Hukum

Pada Zaman Yunani, konsep Plato tentang Negara Hukum dapat dilihat melalui pandangannya dalam buku *Nomoi* (Undang-Undang) yang menyarankan agar sebuah pemerintahan membuat undang-undang dalam rangka mencapai tujuannya untuk membimbing warganegaranya kepada suatu hidup yang saleh dan sempurna. Sebagaimana diucapkan

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

oleh Plato bahwa untuk menghimpun aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam suatu negara supaya kebebasan dan keteraturan terjamin.<sup>27</sup>

Menurut Aristoteles yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antarwarga negaranya.<sup>28</sup>

Sedangkan dalam rumusan A.V. Dicey, sebagaimana dikutip Miriam Budiardo menyebutkan unsur-unsur negara hukum itu adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. , dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Dalam konsep ini, hukum menduduki posisi tertinggi. Kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk

<sup>27</sup> Wiratmadinata, "Kontruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, No.1, (aceh 2022):42.

<sup>28</sup> Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi: *Teori-Teori Negara Hukum Pespektif Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengujian Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2024), 14.

<sup>29</sup> Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM," *Jurnal Hukum dan Politik* 11, No.1 (Januari-Juni 2020): 23-24.

pada kekuasaan. Hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan dan menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya. Pemerintah berfungsi mengatur, sedangkan rakyat sebagai pihak yang diatur. Pada prinsipnya, baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Dalam prinsip ini, tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backing terhadap yang benar.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>30</sup> Human rights meliputi tiga hal pokok, yaitu:

1. *The rights to personal freedom*, yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain.
2. *The rights to freedom of discussion*, yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.

---

<sup>30</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 58.

3. *The rights to public meeting*, kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.

Pembatasan kekuasaan didalam sebuah negara yang demokratis tentunya juga tidak lepas dari keberadaan sebuah konstitusi yang melandasinya. Abdul Mukhtie Fadjar mengemukakan dalam bukunya Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi bahwa dasar yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah negara demokrasi adalah sebuah negara konstitusional (*constitutional state*) yang berasandar pada sebuah konstitusi yang kokoh pula, konstitusi yang kokoh hanyalah konstitusi yang paham konstitusinya atau konstitusionalismenya, yaitu yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secaraimbang dan saling mengawasi (*checks and balances*), serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak warga negara dan hak asasi manusia atau HAM.

Setiap konstitusi menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai salah satu fungsi konstitusionalisme tetapi juga memberikan pengesahan terhadap kekuasaan pemerintahan, disamping itu juga berfungsi sebagai instrument atau agregat untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal rakyat kepada alat-alat kekuasaan negara. Dan konstitusi memiliki kandungan lebih padat dibandingkan dengan UUD, karena konstitusi mengandung unsur legal dan non legal sedangkan UUD hanya mengandung unsur legal, walaupun makna konstitusi seperti

itu cenderung diartikan dalam arti konstitusi konvensional dan luas tetapi begitulah konstitusi pada prinsipnya yaitu sebagai peraturan dasar negara yang mengakomodasi segala realitas, nilai dan segala aspek kepentingan dalam negara yang menentukan arah dan tujuan bernegara.<sup>31</sup>

## 2. Pengujian Undang-Undang

Pengujian Undang-Undang atau biasa disebut dengan judicial review merupakan proses untuk menguji Undang-Undang yang lebih rendah dengan undang-undang yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Peraturan perundang-undangan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Jika ada suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya, maka dapat diajukan pengujian undang-undang atau judicial review.<sup>32</sup> Menurut Brewer-Cariras, pengujian Undang-Undang atau judicial review atau control juridictionale merupakan suatu pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Ia memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin suatu tindakan hukum lembaga legislative dan lembaga eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ro'is Alfauzi, Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi", *Politica* 7, No.2 (Juli-Desember 2020): 118-117.

<sup>32</sup> Widayati, Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 159.

<sup>33</sup> Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta : UII Press, 2005): 152-74.

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan atau judicial review diberikan kepada dua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini mempertegas dan memperkuat legitimasi yuridis antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi atas pembagian kewenangan kekuasaan kehakiman dalam melakukan pengujian atau judicial review. Kewenangan Mahkamah Agung dalam judicial review yaitu mennguji peraturan perundang-undangan yang ada di bawah undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh undangundang”, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Hak menguji atau *toetsingrecht* bisa di bedakan menjadi dua yaitu hak menguji secara material dan hak menguji secara formil. Pengertian dari hak menguji material merupakan suatu kewenangan untuk menyelidiki kemudian menilai apakah suatu peraturan perundangundangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Untuk hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah ataupun peraturan yang lainnya sudah dibentuk melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku atau tidak.<sup>34</sup>

Menurut Jimly Assidique, pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan yang lain yang lebih tinggi maupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang hukum acara mahkamah konstusi Pasal 51 ayat (3) jo Pasal 56 ayat

---

<sup>34</sup> 1 Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia, (Bandung, Alumni, 1986): 208-8.

(3) dan (4), permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi akan berisikan:<sup>35</sup>

1. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan/ atau
2. Materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak menguji material diadakan adalah dalam rangka melindungi kaidah-kaidah Konstitusi. Seperti kata Cappellitti, untuk melindungi Konstitusi dapat dilakukan dengan dua sistem pengawasan yang lazim dilakukan, yaitu pengawasan secara politik dan pengawasan secara yudisial. Baik pengawasan secara politik maupun pengawasan secara yudisial dilakukan dengan cara menilai atau menguji (review), apakah suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya atau tindakan-tindakan pemerintah yang ada atau akan diadakan, bertentangan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan lain yang dinilai. Wewenang menilai tersebut dalam kepustakaan kita lazim disebut sebagai hak menguji. Hak menguji diperlukan untuk mempertahankan Konstitusi, karena Konstitusi merupakan hukum yang tertinggi. Jadi hak menguji hanya relevan jika dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. Harus terdapat Konstitusi tertulis yang dianggap sebagai hukum dan mempunyai kedudukan sebagai hukum yang tertinggi.

---

<sup>35</sup> Himawan Estu Bagijo, Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi : Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014): 296.

2. Konstitusi tertulis itu harus bersifat rigid, atau yang hanya diubah melalui tata cara khusus yang berbeda dengan cara mengubah undang-undang.<sup>36</sup>

Dalam pengujian Undang-Undang yang kewenangannya berada dalam naungan mahkamah konstitusi, terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan.<sup>37</sup> yakni sebagai berikut:

- 1.) Persamaan di hadapan hukum, yang berarti bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, merupakan prinsip yang harus ditegakkan. Hakim konstitusi diwajibkan untuk menegakkan prinsip persamaan ini, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Prinsip ini juga diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- 2.) Semua tahap persidangan di pengadilan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali jika ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebaliknya. Keabsahan suatu putusan pengadilan hanya terjadi jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jika

---

<sup>36</sup> Widayati, Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Semarang: Unissula Press, 2011), 162.

<sup>37</sup> Nurjalal, Nurjalal, "Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Terhadap Hak Menguji Undang-Undang," Jurnal Pahlawan Vol. 2 No.2 (2019): 2128.

ketentuan ini tidak dipatuhi, maka putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.<sup>38</sup> Tujuan dari penyelenggaraan persidangan yang terbuka untuk umum adalah agar masyarakat dapat mengikuti proses persidangan, sehingga hakim dapat memutus secara adil berdasarkan bukti dan pendapat hukum yang diajukan dalam persidangan. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, hakim konstitusi dapat memutus untuk menyelenggarakan persidangan secara tertutup. Hal ini terlihat dalam pemeriksaan alat bukti dalam perkara yang menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman, terutama terkait dengan sensor film.

- 3.) Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, hakim harus menjaga independensi peradilan. Independensi ini berhubungan erat dengan sikap netral hakim, baik saat melakukan pemeriksaan maupun saat mengambil keputusan. Ketika sebuah lembaga peradilan tergantung pada badan lain dalam beberapa bidang tertentu dan tidak memiliki kontrol mandiri, hal ini dapat mengakibatkan ketidaknetralan dalam menjalankan tugasnya. Independensi dan imparsialitas adalah prinsip-prinsip yang bersumber dari doktrin pemisahan kekuasaan, yang harus ditegakkan dengan tegas agar cabang-cabang kekuasaan negara tidak saling mempengaruhi.

---

<sup>38</sup> Tuloli, Syafrul Achmad Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi," *Lex Administratum* 2020. 7.

- 4.) Pelaksanaan peradilan harus dilakukan dengan cepat, mudah dimengerti, dan biaya yang terjangkau. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan mencapai keadilan prosedural dan substantif secara efisien dan efektif. Setiap individu memiliki hak untuk mengajukan perkara dan mengakses proses sidang pengadilan. Biaya yang terkait dengan perkara di Mahkamah Konstitusi tidak dibebankan kepada pemohon atau pihak yang terlibat, tetapi ditanggung oleh negara.
- 5.) Asas *Audi et Alteram Partem* mengharuskan hakim untuk mendengarkan semua pihak secara adil sebelum membuat keputusan.<sup>39</sup> Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, hak untuk memberikan keterangan harus diberikan secara seimbang kepada pihak pemohon dan pihak terkait. Hal ini tidak hanya berlaku untuk pihak yang berlawanan, tetapi juga untuk DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, serta pihak terkait lain yang memiliki kepentingan tidak langsung terhadap undang-undang yang sedang diuji.
- 6.) Asas keaktifan hakim Mahkamah Konstitusi menuntut agar hakim selalu proaktif dalam melakukan penyelidikan dan eksplorasi untuk mencari atau mendapatkan kebenaran melalui bukti-bukti yang tersedia. Sementara itu, konsep hakim pasif mengindikasikan bahwa hakim tidak mencari-cari kasus untuk diperiksa dan diputuskan.

---

<sup>39</sup> Harla, Muh Caesar Fachreza, Andi Tenri Famauri, and Andi Syahwiah A. Sapiddin, "Penggunaan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri," *Collegium Studiosum Journal* Vol. 6, No. 1 (2023): 146-154.

Seorang hakim tidak akan mulai memeriksa, mengadili, atau memutus suatu kasus sebelum kasus tersebut diajukan oleh pemohon atau pihak yang berperkara ke pengadilan. Kehadiran hakim yang aktif dalam sidang pengadilan dianggap sebagai konsekuensi dari prinsip "ius curia novit," yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum yang berlaku terkait kasus yang diajukan kepadanya.

- 7.) Asas hakim dianggap mengetahui hukum. Asas ini mengandung arti bahwa pengadilan tidak diperbolehkan untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Asas ini juga berlaku di Mahkamah Konstitusi, namun masih dalam batasan wewenang yang diberikan secara limitatif (terbatas) kepada Mahkamah Konstitusi oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- 8.) Asas Ius Curia Novit. Asas tersebut menegaskan bahwa seorang hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu kasus dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ketika memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, hakim harus mengambil pendekatan proaktif dalam menegakkan keadilan dan

mengembangkan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

9.)Asas Nemo Judex in Causa Sua. Asas Nemo Judex in Causa Sua merupakan salah satu asas penting dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 5. Asas ini menegaskan bahwa hakim MK tidak boleh memeriksa, menguji, dan memutus perkara yang memiliki hubungan kepentingan dengan dirinya sendiri, keluarga, atau pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Penerapan asas Nemo Judex in Causa Sua di Mahkamah Konstitusi (MK) bertujuan untuk menjaga independensi dan imparialitas hakim MK, memastikan bahwa putusan yang dihasilkan bersifat objektif dan adil. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap MK dengan menunjukkan komitmen lembaga ini dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi.<sup>40</sup> Selain itu, penerapan asas ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak yang berperkara di MK, dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak terdampak oleh konflik kepentingan hakim.

---

<sup>40</sup> Setyawan, R. Pengembangan Konsep Wajib Wasiat Di Mahkamah Agung Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Di Indonesia. JIL: Journal of Indonesian Law, Vol. 4 No. 1. 2023, 1.

### 3. Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat lahir pada saat terjadinya revolusi di Prancis yang menentang kekuasaan raja yang mutlak dan berusaha menghancurkannya, mengambil alih pengertian kedaulatan itu seluruhnya dan memproklamkan kedaulatan tersebut kepada rakyat, dan disinilah mulai dikembangkan ajaran kedaulatan rakyat. Teori ini lahir secara kontroversial dalam panggung politik sejarah kekuasaan Negara. Ide dasarnya sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.

Kedaulatan rakyat memiliki beberapa pengertian berdasarkan beberapa tokoh, yakni sebagai berikut:

- a.) Jean Bodin: Dalam bukunya *De La Republique*, Bodin mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang absolute dan berkelanjutan dalam sebuah negara yang berada di atas hukum positif.
- b.) Pufendorf: Menurut Pufendorf, kedaulatan tidaklah bersifat absolute, tetapi dapat saja dibatasi oleh konstitusi.
- c.) Thomas Hobbes: Menurut Hobbes, dalam konsep kedaulatan, terkandung makna “kemahakuasaan” (omnipotence).
- d.) John Austin: Orang atau badan ataupun pimpinan Negara yang memiliki kedaulatan dapat membuat hukum positif yang akan diterapkan terhadap para anggota dari suatu masyarakat politik independen dibawah kekuasaan pemangku kedaulatan tersebut. Dalam

halini, mayoritas dari masyarakat tersebut akan mematuhi kehendak dari pemangku kedaulatan yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Jean Jacques Rousseau menggemakan kekuasaan rakyat lewat bukunya *Du Contrat Social*. Dalam teori fiksinya mengenai „perjanjian masyarakat“ (kontrak sosial), ia menyatakan bahwa dalam suatu Negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* dimana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak bersama (*general will/volente generale*). *volente generale* harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang terbanyak. Jadi, apabila hanya kepentingan satu golongan minoritas yang diutamakan, maka bukan menjadi apa yang disebut sebagai kepentingan umum. Kehendakan umum adalah penyelarasan kehendak bersama seluruh warga Negara (*volente de tous*), setelah ada proses mengolah dan memurnikan kehendak individual masing-masing kepentingan dari tiap warga Negara.<sup>42</sup>

Negara yang menganut teori kedaulatan rakyat dikenal juga sebagai negara demokrasi, republik, atau pemerintahan oleh rakyat.<sup>43</sup> Akan tetapi, dalam perkembangan demokrasi tidak hanya berarti pemerintahan oleh rakyat melainkan juga pemerintahan untuk rakyat yaitu pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat. Dengan demikian secara ringkas

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) . 92.

<sup>42</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 180-185.

<sup>43</sup> Budiman N.P.D Sinaga, “Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, no.59 (April 2016): 29.

demokrasi dapat dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat (*of the people, for the people, and by the people*).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kita dapat merujuk pada bunyi sila ke-5 Pancasila yang menyatakan: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, dari penjelasan teori dan dasar hukum di atas, dapat kita pahami bahwa penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedaulatan rakyat ini terlihat terutama dalam kekuasaan legislatif yang terdiri dari 3 lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana dijelaskan dalam Makna Trias Politika dan Penerapannya di Indonesia, dan juga pemilihan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat.

Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara – yang lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri. Bung Hatta mengatakan kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang dipercayai oleh rakyat. Ide kedaulatan rakyat ini lahir sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang

kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan rakyat.<sup>44</sup>

#### 4. Demokrasi Pancasila

##### a. Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Menurut etimologi, demokrasi berawal pada bahasa Yunani yakni *demos* artinya rakyat. Sedangkan *cratos* (*cratein*) artinya pemerintahan / kekuasaan. Maka *demoscratein* / *demos-cratos* artinya pemerintahan rakyat / kekuasaan rakyat. Sedangkan pendapat sebagian ahli pada "the advanced learner's dictionary of current english" (Hornby et al, 1988) demokrasi adalah negara dengan prinsip pemerintahan di mana seluruh masyarakat dewasa berbagi melalui perwakilan terpilihnya, negara dengan pemerintah yang memotivasi dan mengizinkan hak kewarganegaraan, semacam bebas berkata, beragama, berpendapat, dan berasosiasi, penegakan hukum, aturan mayoritas, disertai penghormatan terhadap hak-hak minoritas.<sup>45</sup>

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama.

---

<sup>44</sup> Rakhbir Singh, Taufiqurrohman Syahur, "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, no.7, (Desember 2023): 20.

<sup>45</sup> Ambar Wida Astuti Aprilia, "Nilai Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan UUD 1945," *Jurnal Global Citizen* 1, No.10 (Juli 2021): 59.

sekedar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini.<sup>46</sup>

Ada tiga model teori demokrasi yang di kemukakan oleh Carol C. Gould dalam buku *Demokrasi Ditinjau Kembali* sebagai bahan untuk memahami dan membahas teori demokrasi secara umum, karena model teoritis konsep demokrasi yang dikemukakannya ini merupakan teori demokrasi terus berkembang. Dari tiga(3) teori demokrasi menurut Gould yaitu :<sup>47</sup>

1) Model individualisme liberal

Model ini menjelaskan demokrasi sebagai pelindung orang dari kasewenang-wenangan kekuasaan pemerintah, dan mendudukan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan, dan juga ingin kesamaan demokrasi yang universal bagi seluruh rakyat dan kesamaan hak bagi seluruh rakyat itu didalam proses politik.

2) Model pluralis

Teori demokrasi dari kaum pluralis merupakan model teoritis yang muncul dalam tulisan para teoritis seperti Madison, Dewey, Dahl dan Berelson. Teori ini merupakan kebalikan dari individualisme abstrak yang menekankan kepentingan pribadi individu-individu yang saling lepas. Dalam hal ini pluralisme memusatkan perhatian

---

<sup>46</sup> Moh.Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia* (Jakarta:PT Rineka Cipta,2000), 19.

<sup>47</sup> Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, ( Yogyakarta: Tiara Wacana,1994),36-46.

pada kepentingan kelompok sebagai agregasi dari kepentingan individual, dan pemunculannya akan mengakibatkan konflik dalam proses politik.

### 3) Model sosialisme holistik

Teori sosial holistik ini merupakan salah satu pendekatan yang menekankan demokrasi ekonomi dan muncul untuk menanggapi ditolaknya kenyataan hubungan sosial dan ekonomi yang dilontarkan oleh individualisme liberal. Pandangan umum ini diwakili oleh dua jenis teori utama.

Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Nilai Pancasila dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang mendasar yang dijadikan aturan dan dasar dari norma-norma yang berlaku dalam Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa semua peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia harus bersumber Pancasila.<sup>48</sup>

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila Ke-4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna: Demokrasi yang didasarkan pada: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan

---

<sup>48</sup> Devi Anggraini dkk, “Pengalaman Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial,” *Jurnal Inovasi ilmu sosial dan politik* 2, no. 1 (Februari 2020): 14.

beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>49</sup>

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila sebagai berikut:

1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan seajar. Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja melainkan bidang hukum, ekonomi dan sosial. Maka dari itu Demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup Demokrasi Politik saja, melainkan Demokrasi Sosial dan Demokrasi Ekonomi juga. Persamaan ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki.

3) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.

Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu namun dengan batasan yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan kebebasan ini ialah kebebasan yang harus

---

<sup>49</sup> Idjang Tjarsono, "Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas," *Jurnal Transnasional* 4, No.2, (Februari 2013): 884.

memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri bahkan, harus dapat dipertanggung jawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

4) Mewujudkan rasa keadilan sosial.

Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima. Maka dari itu prinsip dalam demokrasi Pancasila ingin mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat.

5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah.

Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini mengilhami rasa keadilan bagi semua. Dimana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas.

6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam Negara Republik Indonesia memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar.

### 7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Tujuan dan cita-cita nasional Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Diungkapkan bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tujuan dan cita-cita Negara Indonesia tersebut terlihat Indonesia tidak hanya menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia namun juga ingin mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.<sup>50</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>50</sup> Dany Try hutama hutabarat dkk, “ makna demokrasi pancasila” *Jurnal Of Humanities, Sosial Sciences, and Business*(JHSSB) 1, No.1(Januari 2021):61.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Di dalam penelitian yuridis normatif digunakan cara-cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau meneliti bahan pustaka yang ada.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang meneliti suatu masalah dengan meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam studi hukum, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)**

Dalam pendekatan penelitian ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menelaah pasal undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti. Jadi fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang diajarkan Hans Kelsen maupun Hans Nawiasky.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

## 2. Pendekatan kasus (*case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.”<sup>52</sup>

## 3. pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual merupakan suatu jenis pendekatan yang memberikan suatu sudut pandang atau analisa penyelesaian problematika dengan melihat aspek atau kompilasi hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan konseptual biasa digunakan untuk menjabarkan atau memahami konsep-konsep yang memiliki keterkaitan dengan norma-norma dalam suatu perundang-undangan sesuai dengan konsep hukum yang mendasarinya.

## C. Sumber Bahan Hukum

### 1. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Sumber hukum primer dari penelitian ini adalah:

---

<sup>52</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018): 83.

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres.
2. Bahan hukum sekunder
- dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Bahan hukum tersier

Sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.<sup>53</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Jenis dan sumber data yang diperlukan untuk pengumpulan data menentukan metode yang akan digunakan. Secara umum, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik alternatif maupun komulatif, yang saling melengkapi.<sup>54</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi tertulis terutama buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Setelah dikumpulkan, naskah-naskah tersebut di telaah. Selain

---

<sup>53</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Bali: Fakultas hukum Universitas Udayana, 2017(PBH), 30.

<sup>54</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 65-66.

itu yang menjadi sumber utama (data primer) dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dibahas, diperiksa, dan dikelompokkan menjadi bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Untuk menemukan jawaban atas masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, bahan-bahan yang dikumpulkan akan disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan teori-teori ilmu hukum.<sup>55</sup>

#### **F. Kesimpulan**

Sebelum sampai pada kesimpulan, semua bahan hukum telah dikumpulkan, dipilih, atau dipilah dan diproses secara menyeluruh untuk masalah hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dapat menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan dengan dua cara yaitu induktif dan deduktif. Dalam sebagian besar kasus, normatif disimpulkan dengan metode deduktif, yang berarti membuat kesimpulan tentang suatu masalah yang serupa dengan masalah yang sebenarnya sedang dihadapi.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018): 85.

<sup>56</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018): 86.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres.

##### 1. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres

Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 memiliki latar belakang dari adanya permohonan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A, seorang mahasiswa Universitas Surakarta, yang memberikan kuasa kepada H. Arif Sahudi, SH., MH., Utomo Kurniawa, SH., Georgius Limart Siahaan, SH., Dwi Nurdiansyah Santoso, SH., dan Ilyas Satria Agung, SH., yang merupakan advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Peduli Keadilan, untuk bertindak mewakili dirinya.<sup>57</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah ketentuan Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang sebelumnya mengatur bahwa usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 tahun. Mahkamah menambahkan frasa alternatif, yaitu "*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*". Perubahan

---

<sup>57</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Diakses pada 15 Februari dari [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9332\\_1697427438.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf), 2025.

ini membuka peluang bagi calon yang belum berusia 40 tahun namun memiliki pengalaman dalam jabatan politik elektif.<sup>58</sup>

Putusan ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan hak konstitusional, terutama terkait prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945) dan hak untuk dipilih (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945). Mahkamah menilai bahwa pembatasan usia sebelumnya bersifat tidak proporsional dan membatasi hak politik generasi muda, sehingga perlu penyesuaian demi prinsip inklusivitas. Namun demikian, terdapat kontroversi terhadap putusan ini karena dinilai tidak menghapus diskriminasi secara menyeluruh. Warga negara yang belum berusia 40 tahun dan tidak memiliki jabatan politik tetap tidak dapat mencalonkan diri. Oleh karena itu, putusan ini dianggap justru menciptakan norma baru yang menguntungkan kelompok tertentu.<sup>59</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden menjelang pemilihan 2024 telah memicu berbagai perbedaan pendapat. Selain mengabulkan sebagian permohonan, MK juga menambahkan persyaratan baru terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, yaitu apakah mereka pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Faktanya, persyaratan mengenai batas

---

<sup>58</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Diakses pada 15 Februari dari [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9332\\_1697427438.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf), 2025.

<sup>59</sup> Mustkim, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Batas Usia Capres dan Cawapres", <https://www.unas.ac.id/berita/tindak-lanjut-putusan-mahkamah-konstitusi-batas-usia-capres-dan-cawapres/>, diakses pada 15 Februari 2025.

usia dan pencalonan tersebut sebenarnya merupakan amanat dari pembuat undang-undang.<sup>60</sup>

Para hakim konstitusi tidak sepakat secara bulat dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. tiga hakim Konstitusi menyatakan setuju dengan putusan tersebut. Anwar Usman yang berpendapat sesuai dengan Prinsip keadilan substantif bahwa tidak hanya terpaku pada tekstual hukum, tetapi juga pada dampak sosial dan keadilan bagi masyarakat dan Kesesuaian dengan UUD 1945 yang Menekankan pada perlindungan hak konstitusional warga negara, terutama hak-hak dasar seperti kesetaraan di depan hukum (Pasal 28D UUD 1945) serta Kepastian Hukum Memastikan bahwa aturan yang diuji tidak menimbulkan ketidakpastian atau diskriminasi.<sup>61</sup>

Pertimbangan M. Guntur Hamzah menyatakan bahwa Formalisme Hukum Lebih ketat dalam menafsirkan hukum sesuai dengan bunyi teks peraturan. Kemudian dari segi Kedaulatan Legislatif Menghormati kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), kecuali ada pelanggaran jelas terhadap UUD 1945 serta Pertimbangan Politik Hukum: Memperhatikan dampak putusan terhadap stabilitas sistem hukum.<sup>62</sup>

Pertimbangan Hakim Manahan M.P. Sitompul menyatakan bahwa secara teleologis (tujuan hukum) Menekankan pada maksud dan tujuan

---

<sup>60</sup> Mustkim, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Batas Usia Capres dan Cawapres", <https://www.unas.ac.id/berita/tindak-lanjut-putusan-mahkamah-konstitusi-batas-usia-capres-dan-cawapres/>, diakses pada 16 Februari 2025.

<sup>61</sup> Pertimbangan Hakim Konstitusi Anwar Usman pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 12.

<sup>62</sup> Pertimbangan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 15.

pembentukan undang-undang, bukan hanya bunyi pasal dan perlindungan Hak Minoritas yang memperhatikan kelompok rentan yang mungkin terdampak oleh suatu aturan serta keseimbangan kewenangan Negara dan Warga Negara: Memastikan bahwa pembatasan hak warga negara oleh negara bersifat proporsional.<sup>63</sup>

Pokok pertimbangan ketiga hakim tersebut Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.<sup>64</sup>

Selanjutnya terdapat empat hakim mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 berpendapat berbeda (*Dissenting*

---

<sup>63</sup> Pertimbangan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 17.

<sup>64</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

*Opinion*), yakni Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, menganggap permohonan tersebut seharusnya ditolak. Pokok pertimbangan empat hakim tersebut memiliki analisis hukum berbeda yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Pertama *Dissenting Opinion* Wahidudin Adam yang berpendapat bahwa berdasarkan petitum dalam permohonan pemohon, seharusnya Mahkamah berfokus pada konsepsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk tidak melakukan sesuatu atau *Judicial restrain*. Hal ini dijamin oleh pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan jaminan kemerdekaan bagi cabang dan pelaku kekuasaan kehakiman (*Judicial Independence*).<sup>65</sup> Prinsip ini merupakan perwujudan dari supremasi Konstitusi dan Penyelenggaraan negara demokrasi yang konstitusional. *Yudisial Resteraint* menekankan bahwa mahkamah seharusnya membatasi diri dalam campur tangan terhadap kebijakan yang merupakan wewenang legislatif, menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghormati prinsip pemisahan kekuasaan. Pada petitum pemohon, terdapat tiga persoalan krusial yang dikaitkan dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persoalan tersebut mencakup batasan usia, angka minimal tertentu, dan/atau pengalaman sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden. Secara tipologis, ketiga hal ini merupakan bentuk kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*). Artinya, penetapan batas

---

<sup>65</sup> *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi wahidudin Adams pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 88.

usia, angka minimal, dan pengalaman adalah kebijakan yang seharusnya diatur oleh pembentuk Undang-Undang melalui proses legislasi yang melibatkan partisipasi public dan pertimbangan yang komprehensif.

Kedua *Dissenting Opinion* Saldi Isra yang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya terhadap perkara pengujian materil (*Judicial Review*) Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam putusan mahkamah konstitusi perkara nomor 29-51-55/PII-XXI/2023, mahkamah menolak permohonan tersebut. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023, amar putusan berubah menjadi mengabulkan permohonan. Perubahan ini menunjukkan dinamika dalam interpretasi hukum oleh Mahkamah dan kemungkinan adanya pertimbangan baru atau perinahan pandangan di antara para hakim kosntitusi terkait subtansi permohonan tersebut. Beberapa putusan mahkamah konstitusi terdahulu yang berkaitan denga *open legal policy* antara lain adalah putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor, 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, dan Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Beberapa putusan tersebut mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi beberapa kali menegaskan bahwa prinsip *Open Legal Policy* terutama dalam hal kebijakan yang seharusnya ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Konsistensi ini memperlihatkan upaya

mahkamah untuk tetap dalam koridor pemisahan kekuasaan dan tidak memasuki ranah kewenangan dari kekuasaan lembaga lainnya.<sup>66</sup>

Ketiga *Dissenting Opinion* hakim Arief Hidayat berpendapat bahwa Syarat usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden termasuk dalam kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*), mengingat Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara tegas mengaturnya. Maka pembentukan ketentuan mengenai usia minimal ini merupakan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menetapkannya bebedasarkan pertimbangan dan diskresi mereka, hal ini mencerminkan prinsip bahwa kebijakan yang tidak diatur secara eksplisit oleh konstitusi dapat disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat melalui proses legislasi. Mahkamah konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan posisi kebijakan hukum terbuka *Open Legal Policy* terkait penentuan batas usia minimal atau maksimal. Sehingga atas dasar tersebut sebenarnya pendapat hakim Arief Hidayat sama dengan *Dissenting Opinion* hakim Saldi Isra bahwa secara tegas bahwa permohonan tersebut bukan wilayah pemeriksaan lembaga legislatif.<sup>67</sup>

Keempat *Dissenting Opinion* Hakim Suhartoyo berpendapat bahwa dalam pertimbangannya pemohon tidak memiliki kedudukan (*Legal Standing*) karena berdasarkan norma pasal 169 huruf 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dalam petitum pemohonnya bukan untuk

---

<sup>66</sup> *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi wahidudin Adams pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 90.

<sup>67</sup> *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Arif Hidayat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 175.

kepentingan dirinya sendiri. Berdasarkan hukum, kedudukan hukum merujuk pada hak seseorang atau suatu entitas untuk mengajukan permohonan atau gugatan dihadapan pengadilan. Dalam hal ini, karena permohonan atau gugatan di hadapan pengadilan. Dalam hal ini, karena permohonan tersebut tidak menyangkut kepentingan pribadi pemohon, maka tidak memenuhi syarat legal standing yang ditetapkan.<sup>68</sup>

Jika keempat *dissenting opinion* tersebut disederhanakan memuat kesimpulan bahwa hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas kewenangan sebagai negative legislator dengan membentuk norma baru, yang seharusnya mahkamah hanya berwenang membatalkan norma inkonstitusional bukan membentuk norma baru. Selanjutnya hakim wahihudin Adams menilai permohonan tersebut berpotensi melanggar prinsip kekuasaan kehakiman. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa mahkamah telah melampaui kewenangannya sebagai lembaga peradilan. Kemudian hakim Suhartoyo menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi membuat norma hukum baru tanpa *legal Reasoning* yang jelas, ini menafsirkan bahwa Mahkamah tidak memberikan pertimbangan hukum yang kuat dalam membentuk norma baru.

Selain *dissenting opinion* dalam pokok perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 juga terdapat *Concurring Opinion*. *Concurring Opinion* adalah pendapat berbeda namun tidak merubah amar putusan yang dalam hal ini

---

<sup>68</sup> Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Suhartoyoi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 120.

berbeda dengan *dissenting opinion* yang diartikan sebagai pendapat berbeda dan menolak terhadap putusan mahkamah konstitusi. Adapun *Concurring Opinion* dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 disampaikan hakim Enny Nurbaningsih dan hakim Daniel Yusmic P. Foekh.

Pertama Enny Nurbaningsih dalam *Concurring Opinion* perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 menyampaikan bahwa persoalan mengenai batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka dalam berbagai putusannya, mahkamah konstitusi berpendirian bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak menetapkan usia tertentu untuk menduduki suatu jabatan.<sup>69</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan keleluasan kepada pembentuk undang-undang menetapkan batas usia sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial yang berlaku. Sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka, batas usia ini menjadi isu yang dapat dibahas dan diubah sesuai dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang.

Dewan perwakilan Rakyat dan presiden telah memberikan keterangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi mengenai batas usia tersebut. Dalam keterangannya DPR dan Presiden menegaskan bahwa batas usia merupakan kebijakan hukum (*open legal policy*) sehingga tetap menjadi ranah kewenangan pembentuk undang-undang dengan melibatkan partisipasi public untuk memutuskannya. Namun, yang

---

<sup>69</sup>Concurring Opinion Hakim Konstitusi enny Nurbaningsih pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 59-60.

dipersoalkan oleh pemohon bukan sekedar batas usia minimal. Pemohon meminta alternatif lain, yaitu “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Permintaan ini mencerminkan kebutuhan untuk mempertimbangkan pengalaman praktis selain usia dalam kualifikasi untuk jabatan tertentu. Sehingga pengalaman dapat menjadi alternatif dalam sebuah indikator kompetensi yang setara dengan usia, mahkamah konstitusi memandang perlu untuk memberikan pemaknaan tambahan atas syarat usia minimal, tanpa menghilangkan syarat tersebut yang merupakan bagian dari *open legal policy*. Mahkamah memutuskan untuk menambahkan alternative syarat yaitu “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman” Pendekatan ini mirip dengan yang diterapkan dalam putusan mahkamah konstitotitisi nomor 113/PUU-XX/2022.<sup>70</sup> Dengan demikian mahkamah memberikan ruang flkesibelitasn bagi calon yang memiliki pengalaman relevan meskipun usianya belum mencapai batas minimal yang ditetapkan.

Dalam putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 seharusnya Konstitusi mengabulkan sebagian petitum pemohon, yakni syarat “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai guibernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. putusan ini menunjukkan bahwa mahkamah memberikan penghargaan terhadap pengalaman praktis dalam pemerintahan sebagai alternatif yang valid

---

<sup>70</sup>Concurring Opinion Hakim Konstitusi enny Nurbaningsih pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 60-62.

terhadap syarat usia, sehingga memungkinkan adanya berbagai latar belakang yang dapat memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tertentu.<sup>71</sup> Hal ini mencerminkan komitmen mahkamah dalam menjaga fleksibilitas dan relevansi persyaratan jabatan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Kedua *Concurring Opinion* Hakim Daniel Yusmic P. Foekh dalam putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 berpendapat bahwa permohonan pemohon berbeda dengan perkara nomor 51/PUU-XXI/2023, pemohon meminta agar pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara”. Penyelenggaraan negara mencakup lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif yang dipilih melali mekanisme pemilihan langsung. Sedangkan dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Petitum yang diajukan oleh pemohon lebih spesifik, yaitu untuk jabatan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Permohonan ini menunjukkan bahwa pemohon menginginkan pengakuan pengalaman praktis dalam pemerintahan lokal sebagai kualifikasi yang setara dengan batas usia minimal.<sup>72</sup>

Pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

---

<sup>71</sup> *Concurring Opinion* Hakim Konstitusi enny Nurbaningsih pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 70.

<sup>72</sup> *Concurring Opinion* Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 72.

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahu atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Putusan ini menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi memberikan alternatif interpretasi yang mempertimbangkan pengalaman praktis sebagai faktor penting dalam menentukan kelayakan calon prsiden dan wakil presiden.<sup>73</sup> Mahkamah berusaha untuk menjaga keseimbangan antara persyaratan formal dan relevansi praktis dalam memenuhi kebutuhan konstitusional dan aprasi masyarakat.

## **2. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan cawapres**

Secara substansial, Demokrasi Pancasila berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dalam praktik ketatanegaraan, Pancasila menjadi dasar filosofis, konstitusional, dan kultural dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam sistem hukum. Dalam pengujian undang-undang (*judicial review*) hakim wajib memeriksa secara formil dan materil. Secara formil Pertimbangan ketiga hakim yang mengabulkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat kerancuan dan dinilai melanggar asas dan ketentuan sebagaimana teori negara hukum dan teori pengujian perundang-undangan. Walaupun secara umum hakim memiliki asas *Imparialisitas* dan *Objektibvitas* namun

---

<sup>73</sup> Concurring Opinion Hakim Konstitusi enny Nurbaningsih pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 76.

juga harus mematuhi asas-asas yang lainnya sebagaimana teori pengujian perundang-undangan dan teori negara hukum.<sup>74</sup>

Secara formil dilihat dari teori pengujian peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa hakim harus berlandaskan asas *Nemo Judex in Causa Sua*. Asas tersebut sangat penting dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga dijelaskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat (5) menegaskan bahwa hakim MK tidak boleh memeriksa, menguji, dan memutus perkara yang memiliki hubungan kepentingan dengan dirinya sendiri, keluarga, atau pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.<sup>75</sup> Atas dasar teori tersebut secara hukum formil pertimbangan salah satu hakim (Anwar Usman) dinilai melanggar asas kehakiman sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan semestinya tidak boleh ikut serta dalam memeriksa perkara tersebut. Yang kedua unsur-unsur negara hukum menilai bahwa pertimbangan hakim yang mengabulkan perkara tersebut justru mengakibatkan *The rights to public meeting* atau suatu putusan menimbulkan kekacauan atau provokasi.<sup>76</sup> hal ini muncul karena adanya sebab konflik kepentingan dalam perkara tersebut sebagaimana yang dimaksud teori pengujian perundang-undangan.

---

<sup>74</sup> Widayati, Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundangundangan, (Semarang: Unissula Press,2011), 152.

<sup>75</sup> Nurjalal, Nurjalal, "Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Terhadap Hak Menguji Undang-Undang," Jurnal Pahlawan Vol. 2 No.2 (2019): 2128.

<sup>76</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007), 58.

Kemudian secara materil, pokok utama yang perlu diperhatikan dalam pengajuan gugatan atau permohonan disebut sebagai legal standing, atau hubungan hukum sebagai dasar hak mengajukan permohonan atau gugatan.<sup>77</sup> Bahwa secara materil pokok permohonan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak diperhatikan sebagai pokok pertimbangan ketiga hakim yang mengabulkan putusan tersebut, yang mana dalam konteks (*Issue*) pemohon tidak mengalami *constitutional Injury* dan hanya berstatus sebagai pendukung dari Gibran Rakabuming dan tidak memiliki kepentingan secara langsung sebagaimana pasal 169 (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Selain itu berdasarkan pasal Pasal 51 UU Nomor. 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan bahwa pemohon harus menjelaskan adanya hak atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Pemohon juga harus menunjukkan bahwa hak atau kewenangan konstitusional tersebut telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji.<sup>78</sup> Kerugian yang dimaksud harus bersifat nyata dan khusus, atau setidaknya memiliki potensi untuk terjadi. Pemohon juga perlu menunjukkan hubungan sebab-akibat antara kerugian tersebut dengan berlakunya undang-undang yang diuji. Selain itu, pemohon harus membuktikan bahwa jika permohonannya dikabulkan, kerugian konstitusional yang dialami akan dapat dihindari atau tidak lagi terjadi.

---

<sup>77</sup> Prasetio, D. E., & Ilyas, *Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi*. Jurnal Hukum, Volume 13 No. 2, 247–265.

<sup>78</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51.

Kemudian Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 mengenai kerugian konstitusional pemohon tidak dapat dibuktikan. Pemohon bahkan tidak memiliki hubungan langsung dengan pasal yang sedang diuji, karena tidak memiliki kepentingan untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dalam pemilu 2024. Maka secara materil hal ini seharusnya cukup sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menolak permohonan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan teori pengujian perundang-undangan secara materil pertimbangan ketiga hakim tersebut mengesampingkan asas *iura novit curia* yang artinya hakim dianggap mengetahui hukum. hal ini menjadi norma hukum yang harus dipatuhi sebagaimana teori kedaulatan rakyat yang dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya berdasarkan teori negara hukum sebagaimana rumusan A.V Dicey bahwa *dissenting opinion* tersebut telah mengandung *supremacy of the law* dan *absence of arbitrary power*.<sup>79</sup> Artinya alasan penolakan empat hakim dalam putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tidak sewenang-wenang menolak tanpa dasar hukum. Hal ini dibuktikan dengan beberapa dasar pertimbangan aturan perundang-undangan yang digunakan oleh hakim *dissenting opinion* sebagai *supremacy of the law* untuk menolak memeriksa dan menerima permohonan dalam perkara putusan

---

<sup>79</sup> Ahmad Zaini, “ Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM,” *Jurnal Hukum dan Politik* 11, No.1 (Januari-Juni 2020): 23-24.

Nomor: 90/PUU-XXI/2023 salah satunya Undang-undang no 48 Tahun 2009 dan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian dari segi konsep pengujian Undang-Undang bahwa *dissenting opinion* empat Mahkamah Konstitusi juga berlandaskan konsep Hukum formil, sebagaimana kekuasaan kehakiman merupakan salah satu asepek utama dalam pengujian undang-undang yang termasuk hukum formil dalam hukum acara persidangan dan tidak boleh dilewatkan dan dikesampingkan. hal ini juga menjadi salah satu gerbang utama sebelum hakim memeriksa lebih lanjut terkait hukum materilnya.<sup>80</sup>

Pertimbangan hakim *dissenting opinion* juga berlandaskan teori kedaulatan rakyat sebagaimana pertimbangannya menilai bahwa pada kasus ini, mahkamah mengabulkan permohonan pemohon, yang dapat dianggap sebagai praktik *Legislating Or Governing From The Bench* tanpa alasan yang tidak cukup memadai. Hal ini menunjukkan bahwa mahkamah telah melampaui batas kewenangannya dengan masuk kedalam ranah kekuasaan legislatif, yang seharusnya memiliki wewenang dalam persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Tindakan ini berententangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengaskan bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan diimplementasikan melalui lembaga-lembaga yang dipilih secara demokratis. Atas fakta hukum tersebut alasan hakim *dissenting opinion*

---

<sup>80</sup> Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia, (Bandung : Alumni , 1986): 208-8.

memiliki dasar hukum sebagaimana konsep pengujian perundang-undangan.

Jika melihat dari *Concurring Opinion* hakim Daniel Yusmic P. Foekh dan Enny Nurbaningsih bahwa argumentasi hukum yang digunakan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebelumnya khususnya terkait *open legal policy* atau konstitusi melampaui kewenangan sebagai *nagive legislator*, namun alasan lain *Concurring Opinion* ini juga mempertimbangkan tidak adanya kepastian hukum daripada batas usia yang dimohonkan yang mana hal ini juga menjadi hak kekuasaan kehakiman dalam konsep pengujian undang-undang sebagaimana Asas *Ius Curia Novit* yang menegaskan bahwa seorang hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu kasus dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas.<sup>81</sup> Disisi lain argumentasi hukum yang logis *Concurring Opinion* mengenai *open legal policy* justru sama dengan pendapat hakim Saldi Isra dan Suhartoyo yang peneliti anggap hal ini lebih dominan pada *dissenting opinion*.

Berdasarkan analisis sebagaimana kajian teori pengujian undang-undang bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres sama-sama memiliki alasan hukum yang berlandaskan pada asas kekuasaan kehakiman. Namun secara mendasar menurut teori pengujian undang-

---

<sup>81</sup>Setyawan, R. "Pengembangan Konsep Wajib Wasiat Di Mahkamah Agung Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Di Indonesia." JIL: Journal of Indonesian Law, Vol. 4 No. 1, 2023, 23.

undang pertimbangan hakim yang mengabulkan Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tidak mematuhi prinsip legalitas prosedural dan keterbatasan kewenangan yudisial. Putusan 90/PUU-XXI/2023 dinilai menyimpang dari kedua prinsip ini, baik melalui pelanggaran hukum acara maupun perluasan kewenangan di luar mandat konstitusional. Kritik utama terletak pada ketiadaan batasan yang jelas antara penafsiran konstitusi dan pembentukan norma baru, yang seharusnya menjadi domain legislative.

Dengan demikian peneliti menganggap bahwa pertimbangan hakim yang mengabulkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres dianggap tidak patut terhadap konsep pengujian undang-undang (Judicial Review) dari asas batasan kekuasaan kehakiman yang seharusnya tidak dilampaui atau dilanggar berdasarkan hukum formil (peraturan perundang-undangan). Hal ini dibuktikan dengan pemohon yang tidak ada legal standing pada permohonan tersebut, yang seharusnya menjadi syarat formil sehingga sudah sepatutnya permohonan tersebut ditolak dan secara politik adanya hubungan keluarga antara salah satu hakim mahkamah konstitusi dengan Gibran Rakabuming Raka sebagaimana telah disinggung dalam permohonan tersebut yang seharusnya tidak boleh ikut serta dalam pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan pasal 17 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009, serta dalam putusan tersebut tidak menimbang doktrin pemisahan kekuasaan yang mana lembaga peradilan

tidak boleh melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator* sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

**B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres dalam perspektif Demokrasi Pancasila.**

**1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. MK menambahkan frasa alternatif, yaitu "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah", sehingga memungkinkan calon di bawah 40 tahun dengan pengalaman jabatan terpilih untuk maju.<sup>82</sup> Putusan ini dianggap sebagai upaya MK untuk mengatasi ketidaksetaraan hak konstitusional warga negara, terutama terkait prinsip persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945) dan hak untuk dipilih (Pasal 28D ayat 1). MK berargumen bahwa syarat usia sebelumnya tidak proporsional dan membatasi hak politik kelompok muda, sehingga perlu disesuaikan agar lebih inklusif.

---

<sup>82</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

## **2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres dalam perspektif Demokrasi Pancasila**

Secara substansial, Demokrasi Pancasila dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam praktiknya, Pancasila berfungsi sebagai filsafat hidup yang diterapkan dalam tata budaya masyarakat Indonesia. Secara konstitusional, Pancasila diakui sebagai dasar negara, yang juga merupakan filsafat negara. Dari sisi psikologis dan kultural, Pancasila menegaskan bahwa bangsa dan budaya Indonesia setara dengan bangsa dan budaya lainnya di dunia.<sup>83</sup>

Demokrasi Pancasila memiliki beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan, prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Pancasila, yang menjadi sumber utama dari seluruh sistem hukum di Indonesia.<sup>84</sup> yakni Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, Keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, Mewujudkan rasa keadilan sosial, Pengambilan keputusan dengan musyawarah, Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2015. 78.

<sup>84</sup> Indrati, Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Volume 2 Nomor 49, (2019), 298.

<sup>85</sup> Marzuki, M. Prinsip Negara Kesatuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum Tata Negara, 2019, 28.

Menurut prinsip persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia Putusan ini dinilai inkonsisten, Alih-alih menghapus batas usia yang dianggap diskriminatif, MK justru menciptakan norma baru yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, seperti politisi yang sudah memiliki jabatan terpilih. Kritikus menyatakan bahwa langkah ini tidak sepenuhnya menghilangkan diskriminasi usia, karena warga di bawah 40 tahun tanpa pengalaman jabatan tetap tidak dapat mencalonkan diri. Selain itu, MK dianggap melampaui kewenangan yudisial dengan bertindak sebagai "positive legislator" yang membentuk norma, bukan sekadar membatalkan aturan yang inkonstitusional. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengabaikan prinsip pemisahan kekuasaan, di mana pembentukan norma seharusnya menjadi domain legislatif. Dengan demikian, meski bertujuan memperluas akses, putusan ini justru memunculkan paradoks dalam menjamin persamaan hak secara menyeluruh.

Berdasarkan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain secara makna tekstualis putusan tersebut mencerminkan prinsip kebebasan bertanggung jawab dengan mengaitkan hak konstitusional (mencalonkan diri) dengan bukti tanggung jawab moral melalui pengalaman publik. Kebebasan tidak diberikan secara absolut, tetapi dikondisikan pada pemenuhan tanggung jawab kepada Tuhan (integritas etis), diri sendiri (pengembangan

kapasitas), dan orang lain (pelayanan publik).<sup>86</sup> Dengan ini, MK menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus dibangun di atas fondasi kepemimpinan yang etis dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya menolak pendekatan secara mendalam berdasarkan usia semata, tetapi mengaitkan kebebasan dengan kriteria yang lebih substansial, yaitu rekam jejak pelayanan publik. Ini selaras dengan prinsip bahwa kebebasan harus dibarengi pertanggungjawaban sosial.

Namun disisi lain Mahkamah Konstitusi hanya menempatkan pengalaman sebagai proxy untuk mengukur kesiapan moral dan kapasitas kepemimpinan, yang mana hal ini terdapat risiko politisasi pengalaman kepemimpinan atau ketidakjelasan ukuran “kedewasaan” moral.<sup>87</sup> sehingga akan berpotensi mengenyampingkan prinsip kebebasan dan bertanggung jawab terhadap orang lain yang seharusnya menjadi pokok pertimbangan dalam persolan pencalonan yang tidak hanya mengedepankan kepentingan kekuasaan semata.

Kemudian berdasarkan pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud dari prinsip keadilan sosial dalam demokrasi Pancasila yang mana menjamin hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>88</sup> Namun, Putusan 90/PUU-XXI/2023 dinilai menciptakan ketimpangan struktural dengan membuka

---

<sup>86</sup> Ambar Wida Astuti Aprilia, “Nilai Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan UUD 1945,” *Jurnal Global Citizen* 1, No. 10 (Juli 2021): 45.

<sup>87</sup> Mode Oka Cahyadi wiguna, “Kualifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Konstitusi” (*Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3, 2019). 12.

<sup>88</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

jalan bagi calon di bawah 40 tahun hanya jika mereka pernah/sedang menjabat posisi terpilih (misalnya, kepala daerah).<sup>89</sup> Syarat ini secara tidak langsung mengistimewakan elite politik yang sudah memiliki akses kekuasaan, sementara warga biasa tanpa pengalaman jabatan politik terhalangi hak konstitusionalnya. Padahal, demokrasi Pancasila mengedepankan keadilan substantif, di mana setiap warga memiliki kesempatan setara untuk berkontribusi tanpa diskriminasi struktural. Kritik dari akademisi seperti Prof. Bivitri Susanti menegaskan bahwa MK gagal mempertimbangkan aspek inklusivitas, terutama bagi generasi muda atau kelompok marginal yang belum terjun ke politik praktis. Lebih lanjut, Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 sebelumnya hanya menyebut syarat usia minimal 40 tahun, sehingga penambahan klausul "pernah menjabat jabatan terpilih" dianggap sebagai penyimpangan dari maksud konstitusi yang ingin memastikan kematangan kapasitas kepemimpinan, bukan sekadar pengalaman politik.

Selanjutnya dari segi prinsip Pengambilan keputusan dengan musyawarah, sebagaimana Sila ke-4 Pancasila menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.<sup>90</sup> Putusan MK ini justru mengabaikan prinsip tersebut karena perubahan norma dilakukan secara sepihak oleh hakim, tanpa melibatkan partisipasi publik atau DPR. Dalam demokrasi

---

<sup>89</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

<sup>90</sup> Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).176-177.

deliberatif, perubahan aturan fundamental seperti syarat calon presiden seharusnya melalui dialog publik yang luas, kajian akademis, dan pembahasan di DPR. Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangan terbatas, dianggap memaksakan interpretasi hukum yang subjektif. Padahal, filosofi musyawarah dalam Pancasila menuntut pengambilan keputusan yang mengakomodasi suara rakyat, bukan hanya logika legal-formal. Kritik dari hakim konstitusi Saldi Isra dalam dissenting opinion-nya menegaskan bahwa MK telah melampaui kewenangannya dan mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menafsirkan konstitusi. Sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan Pengambilan keputusan dengan musyawarah.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi strategis sebagai penjaga konstitusi dan pilar keadilan konstitusional. Oleh karena itu, setiap putusan yang dikeluarkan MK semestinya mencerminkan semangat menjaga keseimbangan kekuasaan, menjunjung tinggi prinsip keadilan, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau individu.<sup>91</sup> Namun, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 justru menimbulkan keprihatinan mendalam, karena dinilai mencederai nilai-nilai dasar berbangsa, khususnya prinsip mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan yang tercantum dalam sila ketiga dan keempat Pancasila.

---

<sup>91</sup>Idjang Tjarsono, "Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas," *Jurnal Transnasional* 4, No.2 (Februari 2013): 744.

Salah satu konsekuensi paling serius dari putusan ini adalah terganggunya kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan demokrasi. Ketika sebuah lembaga setinggi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang dianggap secara langsung menguntungkan sosok tertentu yang memiliki hubungan darah dengan pemegang kekuasaan tertinggi, maka narasi yang berkembang bukan lagi soal keadilan, melainkan soal politik dinasti dan konflik kepentingan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip kekeluargaan dalam konteks bernegara, yang seharusnya mengutamakan keadilan sosial, kesetaraan hak, dan kepentingan bersama.

Lebih ironis lagi, semangat kekeluargaan justru terdistorsi dalam praktik kekuasaan. Alih-alih bermakna sebagai gotong royong, keadilan, dan musyawarah, prinsip kekeluargaan justru dimanipulasi menjadi tameng untuk melegitimasi dominasi politik keluarga tertentu. Inilah bentuk penyimpangan nilai, di mana "keluarga" dalam arti sempit menggantikan "kebangsaan" dalam arti luas.<sup>92</sup> Padahal, dalam konteks ideologi Pancasila, kekeluargaan bukan berarti menormalisasi nepotisme atau privilese kekuasaan, tetapi justru menjamin bahwa setiap warga negara memiliki peluang yang adil tanpa ada yang diistimewakan. Ketika prinsip ini dikhianati oleh keputusan yang dianggap berpihak pada kepentingan segelintir orang, maka yang hancur bukan hanya semangat kekeluargaan, tapi juga legitimasi moral dari proses demokrasi itu sendiri.

---

<sup>92</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Sehingga menurut prinsip mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan serta prinsip menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional Keputusan ini memperbesar risiko polarisasi dan konflik horizontal. Dalam masyarakat yang tengah berusaha bangkit dari luka-luka perpecahan politik, munculnya keputusan yang dipersepsikan sebagai alat akomodasi politik kekuasaan justru berpotensi menghidupkan kembali narasi ketidakadilan dan kecurigaan antar kelompok masyarakat. Dalam jangka panjang, ini bisa mengganggu stabilitas nasional, melemahkan kohesi sosial, dan menghambat terciptanya konsensus kebangsaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres/Cawapres, terdapat perbedaan pendapat yakni; Anwar Usman berdasarkan keadilan substansif dan dampak sosial, M. Guntur Hamzah berlandaskan formalisme hukum dan kewenangan legislatif, dan Manahan Sitompul menimbang dari segi teleologi hukum dan perlindungan minoritas. Sementara Dissenting Opinion Saldi Isra & Suhartoyo berpendapat bahwa permohonan tersebut melampaui kewenangan *negative legislator* yaitu membentuk norma baru tanpa alasan hukum jelas dan Wahiduddin Adams menafsirkan Putusan berpotensi melanggar prinsip kekuasaan kehakiman. Sedangkan Concurring Opinion hakim Enny Nurbaningsih berpendapat MK berwenang menetapkan norma baru sebagai open legal policy dan Daniel Foekh berpendapat MK dapat bertindak sebagai positive legislator untuk mengisi kekosongan hukum konstitusional. Putusan tersebut mencerminkan ketegangan antara *judicial restraint* (pembatasan kewenangan) dan *judicial activism* (pembaruan hukum progresif), menyoroti kompleksitas penafsiran konstitusi serta memperdebatkan peran peradilan dalam membentuk hukum.
2. Berdasarkan demokrasi Pancasila Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 putusan ini dinilai kontroversial karena adanya inkonsistensi Prinsip Persamaan yakni menciptakan norma baru yang mengistimewakan elite

politik dengan jabatan terpilih, sehingga tetap membatasi warga biasa di bawah 40 tahun, Pelanggaran Prinsip Musyawarah dengan Perubahan norma dilakukan sepihak oleh MK tanpa melibatkan DPR atau partisipasi publik, bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila. Adanya Politisasi dengan Membuka celah politisasi pengalaman kepemimpinan dan dinasti kekuasaan, mengabaikan prinsip keadilan sosial dan kekeluargaan Pancasila Dan Ketidakpastian Hukum yang mana Mahkamah Konstitusi dianggap melampaui kewenangan yudisial dengan bertindak sebagai "pembentuk norma", mengganggu keseimbangan kekuasaan sehingga putusan ini melemahkan kepercayaan publik, memicu polarisasi, dan mengikis prinsip kesetaraan substantif dalam Demokrasi Pancasila.

## **B. Saran**

1. Kepada hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara agar mempertimbangkan keputusan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam pengujian undang-undang dan prinsip kehakiman.
2. Agar dalam memeriksa dan menguji undang-undang agar mengedepankan nilai-nilai demokrasi Pancasila sebagaimana Demokrasi yang didasarkan pada Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Kepada mahkamah konstitusi dalam mempertimbangkan dan memutuskan dalam suatu perkara lebih detail sehingga tidak meninggalkan permasalahan di masyarakat umum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar. Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Bachtiar. *Metode Penelitian*. Tangerang selatan: Unpam press, 2018.
- Bagijo. Himawan Estu. *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi : Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2014.
- Budiardjo, M. *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Gould C, Carol. *Demokrasi Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Kusnu, A., & Zulkarnen. *Syarat kepemimpinan nasional dalam perspektif Pancasila*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2019.
- Laritmas. Selfianus, Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum Pespektif Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengujian Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Machful, Indra Kurniawan. *Buku Ajar Mata Kuliah Demokarasi dan Ham*. UMASIDA Pres, Sidoarjo, 2019.
- Marzuki, M. *Prinsip negara kesatuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2019.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Safi'. *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia : Kajian Historis dan Politik Hukum*. Surabaya : Scorpindo Media Pustaka, 2021.

Soemantri, Sri. *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni , 1986.

Suardita, I ketut. *Pengenalan Bahan Hukum*. 2017(PBH).

Teguh, Prasetyo. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media. Bandung, 2015.

Widayati. *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang undangan*. Semarang: Unissula Press, 2011.

Yakin. Ipa Hafsiyah. *Metodologi Penelitian (Kuntitatif dan Kualitatif)*. Garut: CV. Aksara Global Akademia, 2023.

### **Jurnal Ilmah**

Al Rasyid, Doni Winarso, Rudy Asrianto, “Analisis Tingkat Keouasan Penggunaan Terhadap Penerapan *Leraning Management System* (LMS) Ujian Online Menggunakan Metode *E-Servqual*.” No.1(Desember 2020).

Alfauzi, Ro’is, Orien Effendi, “Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi.” *Politica* 7, No.2 (Juli-Desember 2020).

Anggraini, Devi, Fauzal Fathari, dkk. “Pengalaman Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial.” *Jurnal Inovasi ilmu sosial dan politik* 2,No.1(februari 2020).

Aprilia, Ambar Wida Astuti. “Nilai Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan UUD 1945.” *Jurnal Global Citizen* 1,No.10 (juli 2021):59.

Eka NAM Sihombing & Cynthia Hadita. “Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia.” *Indonesia Journal of Law*,Volume 1 Nomor 1, 2022.

Harun, R. “Tantangan demokrasi di Indonesia: Perspektif hukum dan politik. *Jurnal Hukum Tata Negara*.” Volume 2 Nomor 7, 2021.

Hayati, Muslimah. “Analisis Yuridis Pro Kontra Pendapat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Ultra Petita.” *Jurnal Wasaka Hukum* 7, No.1(februari 2019).

Hutabarat, Dany Try Hutama dkk, “Makna Demokrasi Pancasila.” *Jurnal Of Humanities,Sosial Sciences, and Business(JHSSB)* 1,No.1(Januari 2021).

- Indra, Mexsasai, Mohamad Hidayat Muhtar. "Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, No.2(Juni 2023).
- Indrati, M. F. "Kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan.*" Volume 2 Nomor 49, (2019).
- Kansil, Christine S.T, Putri Meilika Nadilatasya, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Analisis Implementasi Hukum Dan Etika." Revised 6, No. 4 (Juni 2024).
- Kelilaw, Amran Anshary, Zuhad Aji Firmantoro, "Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 3, No.2 (Januari 2024).
- Lestari, Endriyani, "Kualifikasi Negarawan sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, No.2 (Agustus 2023).
- Marzuki, Suparman. "Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yudisial* 6, No.3(Desember 2013).
- Mudatsir,Ahmad, dan Samsuri. "Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC." *Peradaban Journal Of Law And Society* 2, No.2, (Desember 2023).
- Nurbaiti, A. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 2 Nomor 10, 2020.
- Oktavianus,Afriman , Ricci Otto F Sinabutar, Risma Rachmawati. "Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, No.3 (September 2024).
- Pranarka, A. M. W. "Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 3 Nomor 48, 2018.
- R, Setyawan. "Pengembangan Konsep Wajib Wasiat Di Mahkamah Agung Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Di Indonesia." *JIL: Journal of Indonesian Law*, Vol. 4 No. 1. 2023. 23
- Saragih, Jekson, "Sistem Demokrasi (Kebebasan Berpendapat) Masyarakat Di Indonesia Dalam Perspektif Sila Ke-4." *Lencana:Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 2, No.3 (Juli 2024).

- Sinaga, Budiman N.P.D. "Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No.59 (April 2016).
- Singh, Rakhbir, Taufiqurrohman Syahur. "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, No.7 (Desember 2023).
- Suzeeta, Nala Syandhira, Kayus Kayowuan Lewoleba. "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No.11 (Desember 2023).
- Syaputra, Joelman Subaidi. "Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 9, No.1(April 2021)
- Tjarsono, Idjang. "Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas." *Jurnal Transnasional* 4, No.2(Februari 2013).
- Wiguna. Mode Oka Cahyadi. "*Kualifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Konstitusi*" (*Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3, 2019).
- Wiratmadinata. "Kontruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no 1 (aceh 2022).
- Zaini, Ahmad. "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM." *Jurnal Hukum dan Politik* 11, No.1 (Januari-Juni 2020).
- Skripsi**
- Fajar. Isfan. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pengujian UU No.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati Dan Walikota. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020.
- Gosa. Rima Sinfalina. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Ditinjau dari Perspektif Syariah Syariyyah. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Khasanah. Ummul. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/Puu-Iv/2006 Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2014.
- Ninda Risdavianing. Putri. Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021). Skripsi. Uin Khas Jember, 2023.

Zahro. Mei Ayu Anisatus. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUUXX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Good Judiciary Governance. Skripsi, Uin prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

### Website

DPR Beda Sikap Terhadap 3 Putusan MK, Berikut Bunyi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90,70, Dan 60,” Tempo.Com Agustus 25,2024, <https://nasional.tempo.co/amp/1908100/dpr-beda-sikap-terhadap-3-putusan-mk-berikut-bunyi-keputusan-mahkamah-konstitusi-nomor-90-70-dan-60>.

Hidayat. Rofiq. “Buka Pintu Syarat Capres Cawapres , Putusan Mk Dianggap Melampaui Batas Kewenangan,” Hukum online.com, Oktober 17,2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/buka-pintu-syarat-capres-cawapres--putusan-mk-dianggap-melampaui-batas-kewenangan-lt652ddeb8d61f0/?page=1>.

Mustkim, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Batas Usia Capres dan Cawapres”, <https://www.unas.ac.id/berita/tindak-lanjut-putusan-mahkamah-konstitusi-batas-usia-capres-dan-cawapres/>, diakses pada 15 Februari 2025

Pujiant.i. Sri. “putusan MK soal batas usia capres-cawapres final dan mengikat”,mkri.id,januari 31,2024,<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19979#:~:text=MK%20telah%20menegaskan%20dalam%20Putusan,dialternatifkan%20bagi%20calon%20yang%20pernah%20>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Diakses pada 15 Februari dari [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9332\\_1697427438.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf), 2025

Tim hukum online, “Makna Dan Prinsip Prinsip Demokrasi Pancasila”,hukum online.com,september23,2023,<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-demokrasi-pancasila-lt650d676e5b50b/>.

### Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Peruban atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal

Nim : 204102030060

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 5 Mei 2025

Saya Yang Menyatakan



RIZAL

NIM. 204102030060

## BODATA PENULIS



Nama : Rizal  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Tempat, tanggal Lahir : Lumajang, 24 Januari 2002  
NIM : 204102030060  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Dusun Wonorejo, RT 005 / RW 008, Desa Wonokerto,  
Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang

### Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Wonokerto 02, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
- Madrasah Tsanwiyah Miftahul Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang
- Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang